



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.1/Kep.37-KETAPANG/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

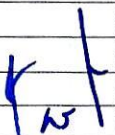
KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

Memiliki tugas memberikan arahan kebijakan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;

2. Penanggungjawab

Memberikan arahan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan, memfasilitasi dukungan sumber daya, serta mengesahkan dan mempertanggungjawabkan hasil penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Ketua

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;

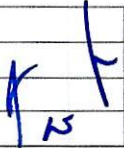
4. Sekretaris

Memiliki tugas sebagai penghubung kerjasama dengan instansi terkait dan memberikan dukungan dan fasilitasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;

5. Anggota

- a. melakukan koordinasi, konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. melakukan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan penyusunan laporan;
- c. menyiapkan laporan situasi pangan dan gizi berdasarkan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 196908311990101003

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional;
- 2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- 3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.1/Kep.37-KETAPANG/2026

Tanggal : 5 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Sistem Peringatan
Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM PERINGATAN DINI
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026

Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan pada
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak;
2. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Unsur pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lebak;
6. Analis Ketahanan Pangan Pertama pada Bidang
Distribusi dan Sumberdaya Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
7. Analis Pangan Bidang Distribusi dan Sumber Daya
Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lebak.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si

NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	